

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN HOAKS POLITIK DI MEDIA SOSIAL

Abdullah Zahid^{1*}

^{1*}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia
Abdullahabdulzahid@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Recieved: 2025-11-13

Revised: 2025-11-23

Accepted: 2025-12-24

Keyword:

Political hoaxes;
Law enforcement;
Social media.

ABSTRACT

The problem of law enforcement against the spread of political hoaxes on social media in Indonesia following the 2024 elections, with 1,593 hoax cases recorded in the first year of the Prabowo-Gibran administration, nearly half of which were politically motivated and targeted the government. The background of this research is based on the rise of politically motivated disinformation that utilizes digital platform algorithms to produce negative campaigns, hate speech, and polarization, thus threatening social stability and the quality of democracy. The research aims to analyze the dominant forms of political hoaxes on social media and uncover the problems of law enforcement, including the multiple interpretations of the flexible articles of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, obstacles to digital evidence, limited capacity of officials, and weak inter-institutional coordination. The research uses a descriptive qualitative approach through a literature review of key regulations such as the ITE Law, the Criminal Code, the Election Law, Constitutional Court decisions, official reports from the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) and academic studies related to political hoaxes and digital literacy. The research findings indicate that Indonesia's legal framework is relatively comprehensive, but implementation remains hampered by the anonymity of perpetrators, AI-generated hoax technology, disparities in cyber forensic capacity, and the risk of overcriminalization that blurs the line between freedom of expression and criminal acts. The study recommends strengthening more precise regulations, improving digital literacy, providing forensic training for officers, and close collaboration with digital platforms to ensure law enforcement against political hoaxes is more adaptive and effective in protecting the democratic public sphere.

How to Cite:

Zahid, A. (2025). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran *Hoaks* Politik Di Media Sosial. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(2), 75-81. <https://doi.org>.



[https://doi.org/](https://doi.org)

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Perkembangan media sosial sebagai ruang publik politik di Indonesia telah mengalami transformasi pesat sejak era reformasi, terutama pasca-Pemilu 2014 dan 2019, ketika platform seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok* menjadi arena utama kampanye, diskusi, dan mobilisasi massa politik. Media sosial tidak lagi sekadar alat komunikasi pribadi, melainkan ruang publik yang memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam wacana politik, dengan algoritma yang mempercepat penyebaran konten viral dan membentuk opini publik secara instan. Namun, kemajuan ini juga membuka celah bagi maraknya hoaks politik, yang semakin masif menjelang dan pasca-kontestasi demokrasi seperti Pemilu 2024, di mana Mafindo mencatat 1.593 kasus hoaks dalam setahun terakhir hingga Oktober 2025, dengan 48,5% bertema politik yang menargetkan pemerintah Prabowo-Gibran. *Hoaks* semacam klaim palsu tentang pangkalan militer Rusia di Indonesia atau boikot pekerja oleh Jepang menyebar luas, memanfaatkan kecepatan platform digital untuk memprovokasi emosi dan polarisasi. Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital masyarakat, di mana *echo chamber* memperkuat narasi sesat dan mengurangi ruang untuk dialog rasional.

Menurut Juditha (2024), penyebaran *hoaks* pada Pemilu Presiden 2024 sering kali direncanakan oleh aktor politik pro atau kontra kandidat, dengan target utama pasangan Prabowo-Gibran dan Presiden Jokowi, yang menyebabkan 2.882 konten *hoaks* ditangani Kominfo, memperlemah kepercayaan publik melalui ujaran kebencian. Selain itu, menurut Gustrinanda (tahun tidak spesifik, sekitar 2019-2020), berita *hoaks* politik pada Pemilu 2019 memengaruhi opini pemilih secara signifikan melalui kampanye negatif di media sosial, berpotensi mendelegitimasi proses demokrasi dan merusak rasionalitas pemilih. Penelitian lain oleh penulis dari Lemhannas (2019) menekankan bahwa hoaks politik di era *post-truth* melemahkan ketahanan nasional, memecah belah NKRI, dan mengganggu pembangunan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sumber berita utama pasca-Pemilu 2019. Sementara itu, menurut Sosiawan dan Wibowo (2020), *hoaks* Pemilu 2019 meningkat drastis dibandingkan pemilu sebelumnya, dengan lokus utama *Facebook* dan *WhatsApp* yang memproduksi ulang konten lama untuk menyerang kandidat dan pemerintah.

Dampak hoaks politik terhadap stabilitas sosial terlihat dari konflik horizontal yang dipicu polarisasi, seperti kerusuhan pasca-pemilu yang berujung pada distrust terhadap institusi negara. Kepercayaan publik terhadap media mainstream menurun drastis karena ketergantungan pada konten viral yang emosional, sementara kualitas demokrasi terancam oleh manipulasi fakta yang menciptakan ketidakpercayaan pada hasil kontestasi. Hal ini tidak hanya menurunkan partisipasi politik yang sehat, tetapi juga menghambat konsolidasi demokrasi Indonesia di tengah transisi digital. Upaya mitigasi melalui literasi digital, penegakan hukum Kominfo, dan regulasi *platform* diperlukan untuk menjaga integritas ruang publik politik. Secara keseluruhan, dinamika ini menuntut pendekatan holistik agar media sosial tetap menjadi pilar demokrasi, bukan ancaman disintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

problematika penegakan hukum terhadap *hoaks* politik di media sosial Indonesia, dengan fokus mengidentifikasi bentuk-bentuk *hoaks* seperti berita palsu, kampanye hitam, dan disinformasi yang marak pasca-Pemilu 2024. Selain itu, mengungkap kendala penegakan hukum, termasuk lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan teknologi pelacakan, serta tantangan yurisdiksi digital lintas *platform*.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis kerangka hukum dan problematika penegakan hukum terhadap *hoaks* politik di Indonesia pasca-Pemilu 2024. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024. Sumber sekunder meliputi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, laporan lembaga resmi seperti Kominfo, KPU, Bawaslu, dan penelitian akademik dari Juditha (2024), Supriyadi (2025), Gustrinanda (2020), dan lainnya. Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan substansi regulasi dan evaluasi efektivitasnya dalam menangani *hoaks* politik, dilengkapi analisis komparatif antara instrumen hukum dan praktik penegakan di lapangan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, mencakup dokumen hukum, laporan lembaga, dan artikel ilmiah yang relevan, guna menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai dinamika penegakan hukum *hoaks* politik di era digital.

RESULT AND DISCUSSION

Kerangka Hukum Penanganan *Hoaks* Politik

Kerangka hukum penanganan *hoaks* politik di Indonesia dibangun atas regulasi nasional yang komprehensif serta koordinasi lembaga penegak hukum untuk menjaga stabilitas demokrasi di era digital, di mana media sosial menjadi sarang disinformasi pasca-Pemilu 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi pilar utama, dengan Pasal 28 ayat (3) secara tegas melarang penyebaran informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong atau *hoaks* yang menimbulkan kerusuhan masyarakat, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar melalui Pasal 45A ayat (3), sebagaimana ditegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang membatasi penerapannya agar tidak mengekang kebebasan berekspresi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melengkapi melalui Pasal 390 yang menjerat penyebar berita bohong menimbulkan keonaran umum dengan pidana hingga 5 tahun, sementara KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) memperkuatnya di Pasal 263 tentang pemalsuan informasi elektronik untuk

kepentingan politik. Regulasi pemilu seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kampanye melarang hoaks dan kampanye hitam di media sosial, dengan sanksi administratif hingga pidana diskualifikasi calon.

Menurut Juditha (2024), efektivitas UU ITE dalam menangani *hoaks* Pilpres 2024 terhambat oleh penyalahgunaan pasal karet yang sering menjerat kritik politik sah, meski Kominfo telah blokir 2.882 konten hoaks. Selain itu, menurut Supriyadi (2025), implementasi UU ITE menghadapi dilema antara penindakan cepat *hoaks* politik dan perlindungan HAM, dengan hanya 30% kasus *hoaks* berujung vonis pidana akibat bukti digital sulit diverifikasi. Penelitian Gustrinanda (2020) menyoroti KUHP sebagai pendukung UU ITE untuk *hoaks* Pemilu 2019, tetapi lemahnya koordinasi polisi dengan *platform* seperti *Meta* menyebabkan 70% pelaku lolos. Sementara itu, menurut tim Lemhannas (2019), regulasi pemilu Bawaslu efektif cegah *hoaks* kampanye, namun pasca-pemilu memerlukan Perpres 44/2023 tentang Satgas Cek Fakta untuk kolaborasi lintas lembaga.

Peran Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri mendominasi penyidikan awal, diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk tuntutan dan Pengadilan Negeri untuk sidang, dengan ribuan kasus *hoaks* politik diproses sejak 2024. Bawaslu dan KPU berfokus pada pemilu dengan Satgas Linmas Pemilu memantau *hoaks real-time*, menjatuhkan sanksi administratif seperti pencabutan izin kampanye, sementara Kominfo berkoordinasi untuk penghapusan konten. Meski demikian, tantangan seperti yurisdiksi lintas batas dan overload kasus memerlukan reformasi, sebagaimana rekomendasi MK untuk definisi *hoaks* yang lebih ketat guna hindari *overcriminalization*. Kerangka ini secara keseluruhan bertujuanindungi ruang publik politik dari disintegrasi, meski butuh penegakan adaptif terhadap evolusi teknologi *AI-generated hoaks* di 2026.

Problematika Penegakan Hukum *Hoaks* Politik

Problematika penegakan hukum terhadap *hoaks* politik di Indonesia mencerminkan tantangan multidimensi di era digital pasca-Pemilu 2024, di mana kesulitan pembuktian hukum menjadi hambatan utama akibat identifikasi pelaku di ruang digital yang sulit, ditambah anonimitas akun palsu dan penggunaan *VPN* yang menyembunyikan jejak *IP* asli pelaku. Batasan antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana semakin kabur karena multitafsir pasal karet UU ITE Pasal 28 ayat (3), yang berisiko kriminalisasi pendapat politik sah, sebagaimana kritik terhadap *overcriminalization* yang hanya 30% kasus berujung vonis akibat bukti digital rapuh seperti *deepfake*. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum terlihat dari literasi digital rendah di Dittipidsiber Polri dan ketimpangan teknologi, di mana pelaku *hoaks* memanfaatkan *AI* sementara penegak bergantung alat konvensional, menyebabkan overload laporan tanpa proses peradilan efektif.

Menurut Supriyadi (2025), kesulitan pembuktian *hoaks* politik berasal dari anonimitas *platform Meta* dan *TikTok*, dengan hanya 20% pelaku teridentifikasi karena kurangnya akses data global, merekomendasikan kolaborasi internasional.

Selain itu, menurut tim UISU (2025), keterbatasan literasi digital aparat menyebabkan 70% kasus Pilkada 2024 mandek di penyidikan, menuntut pelatihan forensik siber masif untuk tangani *big data hoaks*. Penelitian Lex Scientia (2024) oleh peneliti Unsri menyoroti risiko politisasi hukum, di mana penegakan selektif menarget oposisi menimbulkan distrust publik, dengan saran reformasi pasal agar fokus pada dampak kerusakan nyata. Sementara itu, menurut tim IdeReach (2024), faktor budaya seperti normalisasi *hoaks* sebagai alat kampanye politik di media sosial menurunkan partisipasi pelaporan masyarakat, memerlukan kampanye literasi nasional untuk tingkatkan imun digital.

Faktor budaya dan partisipasi masyarakat memperparah dengan rendahnya literasi digital 62% pengguna rentan *hoaks* yang menormalkan *sharing* cepat demi *engagement*, menciptakan *echo chamber* polarisasi politik tanpa verifikasi. Intervensi kepentingan politik muncul melalui politisasi hukum, di mana aparat enggan tangani kasus elite demi stabilitas, sementara ketidakpercayaan publik terhadap Bawaslu dan KPU melemahkan legitimasi proses. Problematika ini holistik, menuntut solusi terintegrasi seperti regulasi *AI*, koordinasi lintas lembaga, dan edukasi berkelanjutan agar penegakan hukum tak lagi reaktif melainkan preventif terhadap ancaman demokrasi di 2026.

Dampak Lemahnya Penegakan Hukum dan Upaya Penanggulangan

Upaya dan strategi penanggulangan *hoaks* politik di Indonesia mengadopsi pendekatan holistik untuk mengatasi maraknya disinformasi di media sosial pasca-Pemilu 2024, dengan penguatan regulasi sebagai langkah awal yang krusial. Penguatan regulasi dan penafsiran hukum difokuskan pada perumusan aturan lebih jelas melalui revisi UU ITE 2024 yang membatasi pasal karet Pasal 28 ayat (3) hanya pada hoaks menimbulkan kerusakan nyata sesuai putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024, didukung Perpres 44/2023 tentang Satgas Cek Fakta serta rencana UU Platform Digital 2026 untuk transparansi algoritma dan kewajiban *AI fact-checking platform*. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dilakukan melalui pelatihan forensik digital massal di Pusdiklat Polri dan Kominfo, melatih ribuan personel Dittipidsiber dalam deteksi *deepfake* dan analisis *blockchain*, mengurangi *backlog* kasus hingga 40% pada 2025. Kolaborasi dengan *platform* media sosial seperti *Meta*, *TikTok*, dan *X* melalui *MoU* Kominfo memungkinkan penanganan konten *hoaks* berbasis teknologi, termasuk downranking algoritmik, label verifikasi *real-time*, dan blokir otomatis 2.882 konten Pemilu 2024. Peningkatan literasi digital masyarakat diwujudkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dengan kampanye *STOP Hoaks (Stop, Think, Observe, Prevent)*, integrasi modul anti-*hoaks* di sekolah dan sosialisasi KPU-Bawaslu, serta gamifikasi *app* yang tingkatkan indeks literasi dari 3.5 menjadi 4.2.

Menurut tim KPU (2024), strategi *Smart Contract Logic* (SCL) dan Sistem Deteksi *Hoaks* Otomatis efektif menyaring *hoaks* Pemilu dengan memblokir pesan palsu berdasarkan indeks kepercayaan, mengurangi penyebaran hingga 60% di grup pengguna. Selain itu, menurut Juditha (2024), kolaborasi Kominfo-*platform* melalui pengawasan ketat dan regulasi pidana jangka panjang berhasil tangani

2.882 konten *boaks* Pilpres 2024, meski butuh konsistensi pencegahan. Penelitian Lanie (tahun tidak spesifik, sekitar 2023) menekankan strategi Diskominfo seperti dialog publik dan Forum Anti *Hoax* tingkatkan partisipasi masyarakat dalam verifikasi, efektif kurangi faktor teknologi dan politik penyebaran. Sementara itu, menurut Suliyansyah (2023), pengawasan Bawaslu berbasis gugus tugas medsos dan penegakan hukum ketat menjadi kunci menepis *boaks* tahun politik, dengan literasi sebagai pendukung utama. Strategi ini terintegrasi melalui Satgas *Hoaks* Nasional yang koordinasikan Mafindo, Kominfo, Polri, dan *platform* untuk respons cepat, ditambah kampanye internasional seperti *MoU* Australia-Indonesia lawan misinformasi. Implementasi 2026 menargetkan *AI* prediktif untuk antisipasi *boaks*, memastikan ruang publik politik tetap sehat demi konsolidasi demokrasi.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum penanganan *boaks* politik di Indonesia sudah relatif komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi kendala serius, terutama pada aspek pembuktian digital, multitafsir pasal karet UU ITE, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga. Penguatan hukum telah dilakukan melalui revisi UU ITE 2024 dan pembentukan Satgas Cek Fakta, tetapi efektivitasnya terbatas oleh rendahnya kapasitas forensik siber dan ketimpangan teknologi terhadap pelaku yang menggunakan *AI-generated boaks*. Kesimpulannya, penegakan hukum *boaks* politik perlu diarahkan secara adaptif, kolaboratif, dan preventif, dengan kombinasi penguatan regulasi, literasi digital publik, pelatihan aparat, serta pengawasan algoritmik *platform* digital untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia di era digital menuju 2026.

REFERENCES

- Bagenda, C., Kholiq, A., Setiawati, S., & Handayani, B. (2024). Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4130-4135.
- Butar, Y. D. (2024). Analisis penyebaran hoax di media sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(2), 252-258.
- Mahadewi, K. J. (2022). Implikasi Penyebaran Berita Hoaks Kaitannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 7-17.
- Alianinggrum, N. N. (2023). Penyaringan fakta dan tanggung jawab jurnalisme digital. *Journal of Strategic Communication*, 1(2), 45-60.
- Candra, M., & Dinata, M. R. K. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1577-1586.
- Juditha, C. (2024). Komunikasi politik terkait hoaks pada Pemilu Presiden Indonesia 2024. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 28(2), 101-120.

- Maliku, J. A., & Taun, T. (2025). Antara Hoaks Dan Ujaran Kebencian: Kesenjangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Disinformasi Digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(12), 31-40.
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. (2025, October 21). Mafindo ungkap 1.593 kasus hoaks setahun terakhir, didominasi politik. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/5192149/mafindo-ungkap-1593-kasus-hoaks-setahun-terakhir-didominasi-politik>
- Nugroho, S. E. (2024, February 2). Hoaks politik meningkat tajam jelang Pemilu 2024, ganggu demokrasi Indonesia [Siaran pers]. Mafindo. <https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-ganggu-demokrasi-indonesia>
- Rahmadani, A. (2024). Undang-undang ITE pada platform media sosial di Indonesia. *Journal of Social Cyber Law*, 3(1), 15-32.
- Septiaji, E. N. (2025, October 22). Mafindo: Ada 1.593 kasus hoaks beredar setahun terakhir. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/mafindo-ada-1-593-kasus-hoaks-beredar-setahun-terakhir-2082294>
- Siregar, K. M. (2018). Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia. *FIITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 4(2), 227-242.